



BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM KOTA PALOPO

BERITA ACARA

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat

Nomor Permohonan : 003/PS/BWSL.PLP.27.03/VIII/2018

Bahwa Bawaslu Kota Palopo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

Nama : Amrullah, S.FIL.I
No. KTP : 7373042212790001
Alamat/Tempat Tinggal : Kampung Baru Kel. Batu Walenrang Kec. Telluwanua
Kota Palopo
Tempat, Tanggal Lahir : Radda, 22 Desember 1979
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Bulan Bintang Kota Palopo

dengan surat permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima di Divisi/Bagian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 003/PS/BWSL.PLP.27.03/VII/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo
No. KTP :
Alamat/Tempat Tinggal :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa Bawaslu Kota Palopo sudah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon tanggal 16 Agustus 2018.

Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak tidak mencapai kesepakatan.

Demikian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kota Palopo

Dibuat di : Palopo
Hari dan tanggal dibuatnya : 16 Agustus 2018

PARA PIHAK


Pemohon,


(Amrullah, S.FIL.I)



Termohon,

Pelaksana Komisi Pemilihan Umum

Kota Palopo

(Uslimin)

Mengetahui,

BAWASLU KOTA PALOPO

PIMPINAN MEDIASI,


(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH,.M.Kn)



Tembusan:

1. Pemohon
2. Termohon
3. Instansi Terkait; dan
4. Arsip



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan : 003/PS/BWSL.PLP/27.03/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari : -----

- 1) Nama : AMRULLAH, S.FIL
No. KTP/SIM/Paspor : 7373042212790001
Alamat : Kampung Baru
Tempat, Tanggal Lahir : Radda, 22 Desember 1979
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC PBB Kota Palopo

- 2) Nama : MUSTAMAR SULAIMAN
No. KTP/SIM/Paspor : 7373090204660001
Alamat : Jl. Dr. Ratulangi KM.7
To'bulung
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 02 April 1966
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC PBB Kota Palopo

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Partai Politik Pengusung, Besse Nur, SP yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo, yang oleh KPU Kota Palopo telah ditetapkan sebagai Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Daftar Caleg Sementara (DCS) Berdasarkan keputusan KPU Kota Palopo Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 bertanggal 09 Agustus 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018, bertanggal 09 Agustus 2018 tentang Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019;-----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, yang berkedudukan di Jalan Pemuda, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Masing - masing : -----

1. Misna M. Attas (Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----
2. Faisal Amir (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----
3. Fatmawati (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----
4. Upi Hastati (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----
5. M. Asram Jaya (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----
6. Syarifuddin Jurdi (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----
7. Uslimin (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

dengan nomor permohonan Nomor : 01-SP-PBB/VIII/2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo pada tanggal dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan Nomor REG.003/PS/BWSL.PLP/27.03/VIII/2018-----


TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register REG.003/PS/BWSL.PLP/27.03/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----


I. KEWENANGAN BAWASLU KOTA PALOPO

Permohonan Pemohon diajukan kepada Bawaslu Kota Palopo untuk penyelesaian sengketa terkait keputusan KPU Kota Palopo tanggal 09 Agustus 2018. dan sebagai dasar hukum pengajuan pemohon adalah Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018. -----



II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Dasar hukum, Peraturan Bawaslu No 18 Tahun 2018 bahwa Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu. 

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Dasar hukum, Peraturan Bawaslu No 18 Tahun 2018 bahwa Termohon adalah pihak yang diajukan didalam Permohonan Sengketa Proses Pemilu. ----- 

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kota Palopo setelah KPU Kota Palopo menerbitkan Berita Acara Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018. ----- 


V. POKOK PERMOHONAN

Sehubungan dengan diterimanya Berita Acara Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 pada tanggal 09 Agustus 2018, Yang mana KPU Kota Palopo Memasukkan 3(tiga) Bakal Caleg PBB dapil 1 Kota Palopo dalam Kategori Tidak Memenuhi Syarat Sehingga 3(tiga) Bakal Caleg tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat diikutkan dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

Berkaitan dengan digugurkannya ke 3 (tiga) Bakal Caleg tersebut yang mana 2 (dua) diantaranya adalah perempuan termasuk atas nama Besse Nur, SP. Yang kelengkapan berkasnya telah diperbaiki / dilengkapi pada tanggal 01 Agustus 2018, yang secara otomatis akan menggugurkan seluruh Bakal Caleg Partai Bulan Bintang yang telah terdaftar pada dapil 1 Kota Palopo yang seluruhnya berjumlah 5(lima) orang termasuk 2(dua) diantaranya adalah Bakal Caleg laki-laki yang telah Memenuhi Syarat. -----

VI. ALASAN - ALASAN PERMOHONAN

Berdasarkan Berita Acara nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh KPU Kota Palopo yang menggugurkan 3(tiga) Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo dari Partai Bulan Bintang pada Dapil 1 Kota Palopo sehingga tidak terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan pada pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo dari Partai Bulan Bintang Kota Palopo pada dapil tersebut. -----

Untuk itu kami meminta klarifikasi dan perhatian khusus untuk menerima kelengkapan berkas salahsatu Bakal Calon Perempuan Partai Bulan Bintang dari 3(tiga) bakal calon yang kelengkapan berkasnya masih kurang hingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, atas nam Besse Nur, SP. Untuk memenuhi 30% keterwakilan perempuan, -----

sehingga tidak merugikan 2(dua) bakal calon laki-laki dari DPC PBB
dapil 1 yang telah Memenuhi Syarat. -----

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Kepada
Bawaslu Kota Palopo untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon. -----
2. Membatalkan Keputusan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor :
144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi
Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon
Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
tanggal 09 Agustus 2018. -----
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima berkas atas nama
Besse Nur, SP Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo dari Partai
Bulan Bintang pada Dapil 1 Kota Palopo demi terpenuhinya 30%
keterwakilan perempuan. -----
4. Meminta kepada KPU Kota Palopo untuk melaksanakan putusan ini.
Demikianlah permohonan pemohon, dengan harapan Bawaslu Kota
Palopo dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini
secara adil. -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah
mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 20 Bulan Agustus
Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

a. Atas Pokok Permohonan Pemohon :

1. Dalil Pemohon dalam pokok permohonannya telah menerangkan
dengan sendirinya, bahwa dokumen perbaikan syarat bakal calon
atas nama Besse Nur, SP. diserahkan pada tanggal 1 Agustus 2018,
dimana penyerahan dokumen tersebut telah melewati batas waktu
perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2019. (T1) -----
2. Terhadap dalil Pemohon yang meminta untuk menerima berkas salah

satu bakal calon perempuan, pihak pemohon tidak dapat dipenuhi oleh termohon dikarenakan tanggal yang tertera pada pada dokumen perbaikan bakal calon telah melampaui batas waktu penerimaan. (T2). -----

b. Petitum :

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Palopo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, -----
2. Menetapkan kembali Keputusan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilu 2019. -----
3. Apabila Bawaslu Kota Palopo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-8 sebagai berikut : -----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Surat Pencalonan Anggota DPRD Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Model B-DPRD KOTA
2	P-2	Tanda Terima Peerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Model TT.Pd DPRD
3	P-3	Berita Acara Nomor : 137/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VII/2018 Model BA.HP DPRD KOTA
4	P-4	Surat Pencalonan Anggota DPRD Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Model B-DPRD KOTA PERBAIKAN
5	P-5	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Model TT.Pd Perbaikan DPRD KOTA

6	P-6	Berita Acara Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU- Kot/VIII/2018 Model BA.HP PERBAIKAN DPRD KOTA
7	P-7	Lampiran Berita Acara Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU- Kot/VIII/2018 LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN DPRD KOTA
8	P-8	Berkas Kelengkapan atas nama Besse Nur, SP

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-2 sebagai berikut : -----

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Berkas Pendaftaran Bakal Calon atas Nama Besse Nur, SP
2	T-2	Lampiran PKPU 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut : -----

1. Adisukma Harun (LO Partai PBB) yang pada pokoknya menerangkan :
 - Model DB disampaikan untuk masukkan saja dulu, jadi saksi pikir mungkin ada kesempatan untuk kami perbaiki, jadi dimasukkan saja semuanya dulu. Jadi semua berkas yang masuk dianggap sah. -----
 - Bahwa benar pada tanggal 31 tidak semua berkas bacaleg dari saudara Besse, SP dimasukkan, dari lima dokumen hanya sebagian dari syarat dokumen yang mampu dilengkapi. Hanya sebagian tidak semuanya. ---
 - Bahwa tanggal 31 jam 24.00 sekian sudah tidak bias menerima berkas, tetapkan ada upaya bagaimana supaya bias terpenuhi 30% kuota

- perempuan tersebut. -----
- Surat keterangan diatas tanggal 31 yang ingin dimasukkan adalah surat keterangan dari pengadilan, surat keterangan dari rumah sakit, SKCK, surat keterangan terdaftar pemilih dan ijazah terakhir yang dilegalisir. -----
 - Di atas pukul 01.00 masih ada partai yang memasukkan berkas, artinya tanggal 1 agustus 2018 masih ada berkas bacaleg yang diterima.-----
 - Tanggal 1 Agustus 2018 pagi saksi membawa berkas tetapi ditolak termohon, karena sudah lewat batas waktu. -----
-
2. Andi Besse, SP (Bacaleg Partai PBB), yang pada pokoknya menerangkan :
 - Saksi sedang halangan (haid) satu minggu sebelum tanggal 31, jadi tidak bias periksa urine karena saksi berhalangan. -----
 3. Sabri
 - Saksi berada di KPU Pukul 21.00 sampai pukul 02.00 dan masih ada penerimaan berkas. -----
 - Saya kurang tau berkas apa saja yang diterima karena sudah terpackking dilantai. -----

Kesimpulan Pemohon

Dalam Eksepsi

Bahwa termohon tidak jelas identitasnya terutama alamat termohon karena alamat adalah merupakan hal yang terpenting dalam proses acara gugat menggugat. -----

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa permohonan pemohon patutlah untuk diterima karena proses pemeriksaan/verifikasi masih berpeluang untuk diperpanjang untuk sebelum penetapan caleg sementara belum ditetapkan. -----
2. Jawaban termohon sangat kaku dan tidak dinamis/luwes dalam hal penerimaan berkas caleg DPRD Kota Palopo terlalu berdasarkan pada aturan. karena aturan itu harus bermanfaat dan adil. -----
3. terhadap saksi pemohon :
 - a. Besse Nur Sp.
Tidak dapat melakukan dan menyiapkan berkas pencalegkannya dikarenakan dalam kondisi Haid. -----
 - b. Adysukma Harun.
KPU tidak cermat dalam meneliti berkas pendaftaran Caleg DPRD Kota Palopo. -----

c. Lukman sabri.

Verifikasi dokumen masuk pada tanggal 1 Agustus 2018 hingga sekitar pukul 02.00 WITA dan berkas diterima sesuai tanda bukti penerimaan.-

4. Bukti-Bukti yang diajukan pemohon :

- a. Surat pencalonan anggota DPRD Kota dalam pemilihan umum tahun 2019. -----
- b. Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan model TT.Pd DPRD. -----
- c. Berita acara Nomor : 137/PL.01.4/BA/7373/KPU/KOT/VII/2018 Model BA.HP.DPRD Kota. -----
- d. Surat pencalonan anggota DPRD Kota dalam pemilihan umum Tahun 2019 Model B/DPRD Kota Perbaikan. -----
- e. Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan Model TT.Pd Perbaikan DPRD Kota. -----
- f. Berita acara Nomor : PL.01.4-BA/7373/KPU-KOT/VII/2018 Model.HP Perbaikan DPRD Kota. -----
- g. Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan Model TT.Pd perbaikan DPRD kota. -----
- h. Lampiran berita acara Nomor : 144/PL.01.04-BA/7373/KPU-KOT/VII/2018 Model BA.HP Perbaikan DPRD Kota. -----
- i. Berkas kelengkapan atas nama Besse Nur,SP. -----

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas, mohon kiranya kepada ketua dan anggota majelis Bawaslu Kota Palopo yang mengadili dan memeriksa permohonan ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

Dalam Ekspesi :

Menyatakan bahwa jawaban termohon tidak dapat diterima. -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan seluruhnya. -----
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Palopo agar segera menerima dan memverifikasi ulang berkas dokumen pemohon DPC PBB Kota Palopo dapil I Atas nama Besse Nur, SP. -----

Dan Atau Bilamana Ketua dan Anggota Majelis memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Kesimpulan Termohon

Bahwa Sesuai dengan Surat Bawaslu Kota Palopo Nomor: 0682/SN23/PM.06.02/VIII/2018 Tanggal 17 Agustus 2018, Perihal Undangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan sesuai

dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terkait Keputusan Berita Acara KPU Kota Palopo, Nomor: 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dengan ini kami sampaikan kesimpulan kami terhadap dalil permohonan PEMOHON sebagai berikut : -----

1. Dalil Pemohon dalam pokok permohonannya telah menerangkan dengan sendirinya, bahwa dokumen perbaikan syarat bakal calon atas nama Besse Nur, SP. diserahkan pada tanggal 1 Agustus 2018, dimana penyerahan dokumen tersebut telah melewati batas waktu perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; (T1) -----
2. Terhadap dalil Pemohon yang meminta untuk menerima berkas salah satu bakal calon perempuan, pihak pemohon tidak dapat dipenuhi oleh termohon dikarenakan tanggal yang tertera pada pada dokumen perbaikan bakal calon telah melampaui batas waktu penerimaan; (T2)--
3. Bahwa apa yang dikatakan Saudara Saksi Atas Nama ADIATMA dari pihak Pemohon telah memasukkan berkas melewati waktu yang ditetapkan, hal tersebut bukan merupakan sebuah pelanggaran. Karena sebelumnya Pihak Pemohon sudah melakukan registrasi penyampaian/penyerahan berkas dokumen perbaikan Pukul 21.00 WITA di Kantor KPU Kota Palopo. Adapun penyerahan berkasnya masuk di tanggal 1 (satu) Agustus 2018, menurut hemat kami prosesnya penerimaannya sdh berlangsung pada pukul 21.00 WITA di Tanggal 31 Juli 2018; -----
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
5. Menetapkan kembali Keputusan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilu 2019; -----
6. Apabila Bawaslu Kota Palopo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) daerah pemilihan Kota Palopo, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk calon dari Partai Bulan Bintang sebagai bakal calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo (KPU Palopo) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai daftar caleg sementara (DCS) berdasarkan Berita Acara Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 20 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kota Palopo, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa Kewenangan Bawaslu Kota Palopo sebagai berikut :

- a) Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kota Palopo adalah Badan pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum di Kota Palopo dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat keluarnya objek sengketa. -----
- b) Bahwa termohon menerbitkan objek sengketa berupa berita acara Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun -----

2019 dengan nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 beserta lampirannya yang memperlihatkan bahwa setelah diverifikasi pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Palopo. -----

- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu) Pasal 101 berbunyi “*Bawaslu Kab/Kota bertugas Poin b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap : 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu.* -----
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu) Pasal 102 angka 3 dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas : *a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; : c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.* -----
- e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 103 “*Bawaslu Kab/Kota Berwenang c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;* -----
- f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 466 “*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.;* -----
- g) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : “*(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit* -----

memuat : a. nama dan alamat pemohon; b. pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. -----

- h) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 468 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi. -----
- i) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : “bawaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kab/Kota. -----
- j) Bahwa selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo akibat dikeluarkannya berita acara Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 beserta lampirannya yang memperlihatkan bahwa setelah diverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan, pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Palopo. -----
- k) Bahwa terkait hal tersebut di atas pemohon merasa berkeberatan dalam hal dikeluarkannya Berita Acara KPU Kota Palopo Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor

144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 beserta lampirannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah diverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan, pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Palopo. -----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Kota Palopo berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*. ---
Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (legal Standing) Pemohon sebagai berikut :

- a) Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Partai Bulan Bintang (PBB) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. -----
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 172, berbunyi : "Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik." -----
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 467, berbunyi : *(2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.* -----
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7 berbunyi : *(1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu.* -----
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7A berbunyi : *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain; b. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat* -----

provinsi atau sebutan lain; dan c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain. -----

- f) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 10 berbunyi : (1) *"Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)". -----*
- g) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 berbunyi : (1) *Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa: a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B; b. daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1; dan c. surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik. (2) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat Partai Politik atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah. (3) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan wilayah/daerah Partai Politik tingkat provinsi atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah. (4) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah. -----*
- h) Bahwa Pemohon dalam sengketa in casu adalah saudara Amrullah, S.Fil dan Saudara Mustamar Sulaiman adalah Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Cabanng Partai Bulan Bintang Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SKR/PP/342/2016 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1435 - 1440 H/2014 - 2019 tertanggal 06 Oktober 2016. -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*. -----

Menimbang bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon :

- a. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 beserta lampirannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah diverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan, pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Palopo dan diketahui oleh Pemohon pada Hari Jumat tanggal 10 Agustus Tahun 2018 saat berita acara tersebut diserahkan. -
- b. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo setelah KPU Kota Palopo menerbitkan Berita Acara Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 beserta lampirannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah diverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan, pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Palopo, pada hari Senin Tanggal 13 Agustus 2018. -----
- c. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ayat (4) "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*". -----
- d. Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pasal 12 ayat (2) "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*". -----
- e. Bahwa Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu junto Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

menyatakan bahwa batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa pada hari Kamis, Tanggal 09 Agustus 2018 adalah pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, hal ini dikarenakan pada tanggal 11 dan 12 Agustus adalah hari libur (bukan hari kerja). -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

- a. Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mempersoalkan terbitnya berita acara Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 pada tanggal 09 Agustus 2018, Yang mana KPU Kota Palopo Memasukkan 3(tiga) Bakal Caleg PBB dapil 1 Kota Palopo dalam Kategori Tidak Memenuhi Syarat Sehingga 3(tiga) Bakal Caleg tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat diikutkan dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Berkaitan dengan digugurkannya ke 3 (tiga) Bakal Caleg tersebut yang mana 2 (dua) diantaranya adalah perempuan termasuk atas nama Besse Nur, SP. Yang kelengkapan berkasnya telah diperbaiki / dilengkapi pada tanggal 01 Agustus 2018, yang secara otomatis akan menggugurkan seluruh Bakal Caleg Partai Bulan Bintang yang telah terdaftar pada dapil 1 Kota Palopo yang seluruhnya berjumlah 5(lima) orang termasuk 2(dua) diantaranya adalah Bakal Caleg laki-laki yang telah Memenuhi Syarat. -----
- b. Menimbang, bahwa termohon dalam jawaban atas objek sengketa *a quo* menyatakan bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonannya telah menerangkan dengan sendirinya, bahwa dokumen perbaikan syarat bakal calon atas nama Besse Nur, SP. diserahkan pada tanggal 1 Agustus 2018, dimana penyerahan dokumen tersebut telah melewati batas waktu perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Vide* alat bukti T1). Terhadap dalil Pemohon yang meminta untuk menerima berkas salah satu bakal calon perempuan, pihak pemohon tidak dapat dipenuhi oleh termohon dikarenakan tanggal yang tertera pada pada dokumen perbaikan bakal calon telah melampaui batas waktu penerimaan. (*Vide* alat bukti T2). -----

- c. Menimbang, bahwa KPU Kota Palopo telah mengumumkan tahapan sebagaimana dalam PKPU 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. -----
- d. Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bakal calon anggota DPRD Kota Palopo dalam pemilihan umum tahun 2019 (vide alat bukti-P1). -----
- e. Menimbang bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertuang dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi bakal calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing – masing. -----
- f. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut : -----
- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesahran Republik Indonesia; -----
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam' bahasa Indonesia; -----
 - e. berpendidikan pafing rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; -----
 - i. terdaftar sebagai pemilih; -----
 - j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparahr sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan

- pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak' melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan -----
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----
- g. Menimbang, bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2018 KPU Kota Palopo menerima pengajuan Berkas pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo dari Partai Bulan Bintang, berdasarkan buku registrasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan pengajuan pendaftaran sesuai dengan mekanisme dan aturan yang dibuktikan dengan diberikannya tanda terima pendaftaran pada hari yang sama yakni 17 Juli 2018. (vide alat bukti P.2) -----
- h. Menimbang, bahwa sehubungan dengan keluarnya berita acara nomor 137/PL.01.4.4-BA/7373/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018, nama yang dinyatakan TMS termasuk saudari Besse, SP, termohon telah memberitahukan bahwa untuk segera berkasnya diperbaiki dan dilengkapi sampai tanggal 31 Juli Tahun 2018. -----
- i. Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan sampai tanggal 31 Juli 2018 berkas yang kurang lengkap atas nama Besse, SP belum juga dimasukkan. -----
- j. Menimbang bahwa, saksi dari pemohon Ady Sukma yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 tidak semua dari kekurangan berkas saudari atas nama Besse, SP dapat dilengkapi dan dimasukkan, hanya sebagian. -----
- k. Menimbang, bahwa saksi Besse, SP yang pada pokoknya menyatakan bahwa lambat mengurus keterangan narkoba diatas tanggal 31 bulan Juli

2018, karena saudara Besse dalam kondisi halangan (menstruasi). -----

- l. Menimbang, bahwa berkas yang terlambat dimasukkan bukan hanya surat keterangan bebas narkoba atau surat keterangan yang berhubungan dengan pelayanan di Rumah Sakit tetapi juga ada berkas yang diurus di Polres Palopo maupun di Kantor Pengadilan Negeri Palopo.-----
- m. Menimbang, bahwa karena keadaan/kondisi dari dirinya sendiri sehingga saudara saksi lalai dari pengurusan berkas perbaikan sampai tanggal 31 bulan Juli 2018.-----
- n. Menimbang bahwa termohon menolak berkas dari pemohon karena dokumen perbaikan atas nama Besse Nur, SP diserahkan pada tanggal 1 Agustus 2018 dimana penyerahan dokumen tersebut telah melewati batas waktu perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. (*Vide* alat bukti T1).-----
- o. Menimbang, bahwa diterbitkannya berita acara Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 beserta lampirannya, yang mana dalam berita acara tersebut, menyatakan bahwa saudara Besse, SP dinyatakan tidak memenuhi syarat dikarenakan perbaikan berkas Besse, SP tidak diterima karena sudah lewat waktu.-----
- p. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ada 6 (enam) berkas dari saudara saksi Besse, SP yang dinyatakan terlambat atau terbit setelah masa perbaikan yaitu pada tanggal 1 Agustus 2018 dan tanggal 2 Agustus 2018 : -----
 1. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa -----
 2. Surat Keterangan Narkoba -----
 3. Surat Keterangan Kesehatan Jasmani -----
 4. SKCK -----
 5. Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana -----
 6. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. (*vide* alat bukti T2)
- q. Menimbang, bahwa kesaksian dari saudara ady sukma dan sabri yang pada pokoknya menyatakan bahwa masih ada berkas calon yang diterima diatas tanggal 31, sekitar pukul 02.00 oleh KPU Kota Palopo.-----
- r. Menimbang bahwa, termohon membantah hal tersebut karena tidak ada lagi berkas yang diterima lewat pukul 24.00 yang ada adalah proses yang dilakukan sebelum pukul 24.00, tetapi tepat pukul 24.00 sudah tidak ada

lagi berkas yang diterima, tinggal proses penyusunan dan merapikan berkas. -----

- s. Menimbang, bahwa Pasal 240 Ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak dapat dipenuhi oleh saudara pemohon sesuai waktu yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kota Palopo berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak seluruh permohonan pemohon. -----

Mengingat ketentuan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. -----


MEMUTUSKAN :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Palopo oleh :

1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn , 2) Sitti Aisyah, SH, 3) Ahmad Ali, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Palopo dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas) Oleh 1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn, 2) Sitti Aisyah, SH, 3) Ahmad Ali, S.Pd, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Palopo dan dibantu oleh Moh. Maulana Noor, SE, sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon. -----

Bawaslu Kota Palopo,



(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn)



(Sitti Aisyah, SH)



(Ahmad Ali, S.Pd)

Sekretaris



(Moh. Maulana Noor, SE)

